



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2018/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Jumaria Dg. Ngai binti Dg. Lau, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Pa'rasangan Beru, Desa Tonasa, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar sebagai pemohon I;

Jagong Dg. Ngalle bin Yanggu, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Pa'rasangan Beru, Desa Tonasa, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar sebagai pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Juni 2018 telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Nomor 27/Pdt.P/2018/PA.Tkl dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 April 1995, pemohon I dengan pemohon II, melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Imam Dusun Satangnga di Dusun Satangnga, Desa Mattirobaji, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menikahkan Imam Dusun Satangnga bernama Zainuddin Dg Nambung dan wali nikahnya adalah

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 27/Pdt.P/2018/PA.Tkl



ayah kandung pemohon I bernama Dg. Lau dan saksi nikahnya adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa bergama Islam masing-masing bernama :

- a. Judi Dg Tinri
- b. Gappa Dg Rurung

Dengan mahar 5 (lima) pohon kelapa dibayar tunai

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus perawan dan pemohon II berstatus jejak.

4. Bahwa, antara pemohon I dan pemohon II ada hubungan keluarga, tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut pemohon I dan pemohon II bertempat tinggal di Dusun Satangnga, Desa Mattirobaji, Kecamatan Mappakasunggu,

Kabupaten Takalar, sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

- Ratna binti Jagong Dg. Ngalle;
- Ramli bin Jagong Dg. Ngalle.

6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut dan selama itu pula pemohon I dengan pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.

7. Bahwa, pemohon I dan pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari pegawai pencatat nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar dan setelah Pemohon I mengurusnya ternyata pernikahan pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah tercatat, karena tidak dilaporkan.

8. Bahwa pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar sebagai syarat kelengkapan berkas untuk mengurus permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Takalar.

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 27/Pdt.P/2018/PA.Tkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Takalar untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan pemohon I (Jumaria Dg. Ngai binti Dg. Lau) dengan pemohon II (Jagong Dg. Ngalle bin Yanggu) yang dilaksanakan pada tanggal 3 April 1995, di Dusun Satangnga, Desa Mattirobaji, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon I dan pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat permohonan pemohon I dan pemohon II tertanggal 4 Juni 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, dengan Register Perkara Nomor 27/Pdt.P/2018/PA Tkl. tanggal 4 Juni 2018, yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon I dan pemohon II.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon I dan pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Surat Keterangan Domisili atas nama Jumaria Dg. Ngai Nomor 056/DST/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018, bermaterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.1.
2. Surat Keterangan Domisili atas nama Jagong Dg. Ngalle Nomor 055/DST/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018, bermaterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.2.
3. Surat Keterangan Pernah Menikah Nomor 003/SKN/DMT/V/2018, tanggal 25 Mei 2018, diberi kode P.3.
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Jagong Dg. Ngalle Nomor 7305012501050569 tanggal 16 September 2013, bermaterai cukup,

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 27/Pdt.P/2018/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.4.

B.-----

Saksi:

1. Saksi pertama, Syamsuddin Dg. Ruppia bin Makkasalang Dg. Ngoyo umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Dusun Paddinging, Desa Paddinging, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I bernama Jumaria Dg. Ngai binti Dg. Lau.
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan pemohon.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 3 April 1995, di Dusun Satangnga, Desa Mattirobaji, Kecamatan Mappasunggu, Kabupaten Takalar.
- Bahwa pemohon para pemohon dinikahkan oleh Imam Dusun Satangnga bernama Zainuddin Dg. Nambung.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon bernama Dg. Lau.
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan pemohon I dan pemohon II adalah Judi Dg. Tinri dan Gappa Dg. Rurung.
- Bahwa mahar dalam pernikahan pemohon I dan pemohon II adalah berupa lima pohon kelapa dibayar tunai.
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, pemohon I berstatus jejak, sedangkan pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II mempunyai hubungan keluarga sebagai sepupu dua kali, tetapi tidak sesusuan dan tidak sedarah.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak pernah bercerai dan poligami dan tidak ada yang keberatan dengan perkawinan mereka dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Ratna binti Jagong Dg. Ngalle dan Ramli bin Jagong Dg. Ngalle.

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 27/Pdt.P/2018/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk kelengkapan administrasi pendaftaran calon veteran atas nama pemohon I.

2. Saksi kedua, Muh. Ridwan Dg. Tawang bin H. Tarra umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer pada SD No.24 Satangnga, tempat kediaman di Dusun Satangnga, Desa Mattirobaji, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon I bernama Jumaria Dg. Ngai binti Dg. Lau.

- Bahwa saksi kenal dengan suami pemohon bernama Jagong Dg. Ngalle karena saksi hadir pada saat pernikahan para pemohon.

- Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 3 April 1995, di Dusun Satangnga, Desa Mattirobaji, Kecamatan Mappasunggu, Kabupaten Takalar.

- Bahwa pemohon para pemohon dinikahkan oleh Imam Dusun Satangnga bernama Zainuddin Dg. Nambung.

- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan pemohon I dan pemohon II adalah Judi Dg. Tinri dan Gappa Dg. Rurung.

- Bahwa mahar dalam pernikahan pemohon I dan pemohon II adalah berupa lima pohon kelapa dibayar tunai.

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, pemohon I berstatus jejak, sedangkan pemohon II berstatus perawan.

- Bahwa pemohon I dan pemohon II mempunyai hubungan keluarga sebagai sepupu dua kali, tetapi tidak sesusuan dan tidak sedarah.

- Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak pernah bercerai dan poligami dan tidak ada yang keberatan dengan perkawinan mereka

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 27/Pdt.P/2018/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Ratna binti Jagong Dg. Ngalle dan Ramli bin Jagong Dg. Ngalle.

- Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk kelengkapan administrasi pendaftaran calon veteran atas nama pemohon I.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon I dan pemohon II membenarkannya, dan pemohon I dan pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon I dan pemohon II datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan pemohon berada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Takalar sebagaimana bukti (P.1 dan P.2), maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 142 R.Bg., maka Pengadilan Agama Takalar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah pada pokoknya mendalilkan bahwa pada tanggal 3 April 1995, yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, akan tetapi tidak memiliki akta nikah, sedangkan pemohon saat ini sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah untuk kelengkapan berkas permohonan Dispensasi Nikah.

*Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 27/Pdt.P/2018/PA.Tkl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hukum itsbat nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu harus dibuktikan apakah dalil pemohon I dan pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan dimaksud.

Menimbang, bahwa perihal berkedudukan sebagai suami isteri, pemohon I dan pemohon II mengaku telah melangsungkan akad nikah yang dilaksanakan pada tanggal 3 April 1995 di Dusun Satangnga, Desa Mattirobaji, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, dengan wali nikah Ayah kandung pemohon II bernama Dg. Lau, disaksikan oleh saksi nikah Judi Dg Tinri dan Gappa Dg Rurung disertai dengan mahar berupa 5 (lima) pohon kelapa dibayar tunai.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon I dan pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 dan 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran identitas pemohon, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2, merupakan bukti autentik mengenai identitas pemohon I dan pemohon II yang telah bermaterai dan dinazegelen pos.

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut majelis menilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti, oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 284 R.Bg dan Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, pemohon I dan pemohon II juga mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, dan terhadap dua orang saksi yang diajukan pemohon di persidangan Majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan secara materil keterangan saksi pertama dan kedua

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 27/Pdt.P/2018/PA.TkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saling bersesuaian satu sama lain, dan relevan serta mendukung dalil-dalil permohonan pemohon I dan pemohon II, oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, Pasal 175 R.Bg, Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, berdasarkan hal tersebut majelis menilai kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap bukti-bukti tersebut di atas majelis menemukan fakta-fakta di persidangan bahwa benar pemohon I dan pemohon II yang beragama Islam telah menikah secara agama Islam pada tanggal 3 April 1995 di Dusun Satangnga, Desa Mattirobaji, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, dengan wali nikah Ayah kandung pemohon II bernama Dg. Lau, dihadiri oleh saksi-saksi laki-laki dewasa beragama Islam bernama Judi Dg. Tinri dan Gappa Dg. Rurung, dengan mahar berupa 5 (lima) pohon kelapa dibayar tunai, sedangkan antara para pemohon tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan secara hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya, sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon I dan pemohon II memeluk agama Islam, maka perkawinan pemohon harus dilakukan sesuai ketentuan agama Islam, dimana menurut ketentuan agama Islam rukun dan syarat perkawinan adalah harus ada calon suami, calon isteri, wali, 2 (dua) orang saksi, dan akad (ijab dan kabul) serta mahar yang disepakati sebagaimana disebutkan dalam fiqh Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas ternyata perkawinan pemohon I dan pemohon II telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam, dan antara pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam menyatakan "perkawinan yang tidak dapat dibuktikan

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 27/Pdt.P/2018/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama“ dan itsbat nikah dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan, antara lain huruf (d): adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti perkawinan yang dilakukan pemohon I dan pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam Indonesia, oleh karenanya majelis menilai perkawinan para pemohon dapat disahkan, dan permohonan pemohon I dan pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon I dan pemohon II dapat dikabulkan dengan menetapkan sah pernikahan antara pemohon I (Jumaria Dg. Ngai binti Dg. Lau) dengan pemohon II (Jagong Dg. Ngalle bin Yanggu).

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II.

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (Jumaria Dg. Ngai binti Dg. Lau) dengan pemohon II (Jagong Dg. Ngalle bin Yanggu), yang dilaksanakan pada tanggal 3 April 1995 di Dusun Satangnga, Desa Mattirobaji, Kecamatan Mappasunggu, Kabupaten Takalar.
3. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 27/Pdt.P/2018/PA.Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1439 Hijriyah, oleh kami Dra. Kartini sebagai Ketua Majelis, Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. dan Muh. Hasyim, Lc. masing-masing sebagai hakim anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh Muh. Kasim, S.H., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh para pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.  
Hakim Anggota,

Dra. Kartini

Muh. Hasyim, Lc.

Panitera Pengganti,

Muh. Kasim, S.H

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 200.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

**Jumlah** Rp 291.000,00

( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah

)

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 27/Pdt.P/2018/PA.TkI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)